



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 002/PS.REG/III/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Mugira
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Vila Indah Permai Blok H-18 NO. 57. RT.007
RW. 035, Kota Bekasi – Jawa Barat



Yang memberikan kuasa kepada:

1. MOH. TAUFIK, S.H.
2. HIZBUDIN D. WAHAB, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum TM. ETAL & PARTNERS beralamat di Kompleks Citra Land Kav. AA23/23 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/TM/III/2023, tertanggal 25 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1025/PL.01.04-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Maret 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jl. S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Pemohon untuk mengupload kembali data dukungan minimal pemilih yang tidak sempat terupload sesuai dengan jumlah dukungan pada Lampiran F1 SILON berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 040/TM/Eks/III/2023 yang disampaikan oleh Pemohon terhitung sejak putusan terjadinya kesepakatan mediasi dibacakan;
2. Termohon siap menerima Pemohon dikantor Termohon untuk mengupload data dukungan minimal pemilih yang belum terupload;



Mengingat, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) JAMRIN, 2) DARMIATI, 3) MUH. RASYIDI BAKRY masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumar tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) JAMRIN, 2) DARMIATI, 3) MUH. RASYIDI BAKRY, 4) NASRUN masing-masing sebagai pimpinan mediasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibantu oleh RIDWAN KASIM sebagai sekretaris.

Pimpinan Mediasi
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,

Pimpinan Mediasi

ttd

(JAMRIN)

Pimpinan Mediasi

ttd

(MUH. RASYIDI BAKRY)

Pimpinan Mediasi

ttd

(DARMIATI)

Sekretaris,

ttd

Pimpinan Mediasi

ttd

(NASRUN)

Ridwan Kasim
NIP. 19661103 200212 1 003

Salinan ini sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19841111 201001 1 008